

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

1. Diana Elysabet Kurnia Dewidan Imam Mukhlis (2012)

Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan hasil yang positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor ketercukupan modal secara umum tidak mempengaruhi kegiatan PT. Bank Mandiri, Tbk dalam menghasilkan laba, Rasio ROA memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, Rasio NPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba PT. Bank Mandiri, Tbk. Hal ini sesuai dengan teori yang ada, yaitu NPM yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat pendapatan tertentu. Semakin tinggi NPM berarti semakin tinggi pula perolehan labanya sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan labanya, Rasio LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT. Bank Mandiri, Tbk, hal ini disebabkan jumlah kredit yang disalurkan pada nasabah tidak sebanding dengan banyaknya dana pihak ketiga yang diperoleh bank sehingga rasio LDR masih dibawah ketentuan dari BI. Dan faktor kehati-hatian pihak bank dalam menyalurkan kredit pada nasabah yang dapat mempengaruhi nilai rasio LDR, Secara simultan rasio CAR, ROA, NPM dan LDR berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT. Bank Mandiri, Tbk. Jenis data yang akan digunakan adalah data kuantitatif dan berupa data *timeseries* triwulan meliputi

neraca dan laporan laba rugi untuk periode 2002.I-2009.IV pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 tahun pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Murabahah* yaitu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi, dan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi).

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang termasuk jenis penelitian kuantitatif dan menganalisis CAR, LDR, ROA terhadap pertumbuhan laba. Perbedaan peneliti sekarang menggunakan teknik *Partial Least Square* (PLS) sedangkan peneliti terdahulu menggunakan alat statistik berupa regresi linier berganda dan pengujian hipotesis dan penelitian terdahulu tidak menganalisis GCG, NPL, dan NIM sedangkan penelitian sekarang menganalisis tentang GCG, NPL, dan NIM. Penelitian terdahulu merupakan penelitian studi kasus pada PT. Bank Mandiri, Tbk dengan laporan triwulan periode 2002.I-2009.IV sedangkan penelitian sekarang fokus pada perbankan go publik dengan laporan keuangan tahunan 2011 – 2012.

2. Tio Arriela Doloksaribu (2013)

Hasil penelitian menunjukkan bahwanya variabel CAR dan NPL berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan variabel NIM, BOPO, dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hanya variabel CAR saja yang menerima hipotesis penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan melalui metode *purposive sampling* dengan kriteria-kriteria tertentu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009 hingga 2011 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan Pojok BEI Universitas Brawijaya dan menggunakan Alat statistik berupa uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi) dan regresi linier berganda (*multiple regression*) serta pengujian hipotesis (koefisien determinasi, uji F dan uji t).

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yakni menganalisis rasio indikator tingkat kesehatan berupa NPL, CAR, LDR, dan NIM terhadap pertumbuhan laba juga termasuk penelitian kuantitatif bersumber dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan Bursa Efek Indonesia. Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan alat statistik berupa regresi linier berganda dan pengujian hipotesis sedangkan peneliti sekarang menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dan peneliti terdahulu tidak menganalisis tentang GCG dan ROA sedangkan penelitian saat ini menganalisis GCG dan ROA dan juga penelitian ini masih berpedoman pada metode CAMELS sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode RGEC. Data laporan keuangan penelitian terdahulu hanya pada tahun 2009 – 2011 sedangkan pada penelitian ini pada tahun 2011 - 2013.

3. Wirawan. R. Y (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel NPL, *Liquidity Risk*, IRR, *Deposit Ratio*, FACR, ROA, ROE, NIM, BOPO dan CAR terhadap pertumbuhan laba pada Perusahaan BUMN Sektor Perbankan di Indonesia. Data yang digunakan adalah publikasi laporan tahunan yang diperoleh melalui *website* Bank Indonesia sejak tahun 2003-2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPL, *Liquidity Risk*, IRR, ROA, ROE, NIM, serta BOPO secara berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Untuk variabel *Deposit Ratio*, FACR, dan CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Wirawan, R. Y. (2013) dengan penelitian saat ini yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah bank-bank BUMN, sedangkan penelitian saat ini menggunakan Bank Pemerintah dan Bank BPD yang terdaftar di BI. Pada penelitian milik Wirawan, R. Y. (2013) tidak menggunakan variabel LDR, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel tersebut untuk menguji pengaruhnya terhadap pertumbuhan laba perusahaan sektor perbankan. Persamaan penelitian milik Wirawan, R. Y. (2013) dengan penelitian saat ini adalah penggunaan variabel NPL, CAR, ROA dan NIM sebagai variabel independen terhadap pertumbuhan laba.

4. Theresia, D., &Haryanto, A. M (2013)

Berdasarkan Hasil penelitian membuktikan bahwa NPL diperoleh memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap ROA bank. Bank dengan NPL yang besar akan memiliki ROA yang rendah. Kemudian LDR diperoleh memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap ROA bank. Bank dengan LDR yang besar akan memiliki ROA yang rendah. Selanjutnya CAR diperoleh memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA bank. NIM diperoleh memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA bank. Bank dengan NIM yang besar akan memiliki ROA yang tinggi. Dan terakhir, GCG diperoleh memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA bank. Bank dengan implementasi GCG yang baik akan memiliki ROA yang tinggi. Analisis data penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan menggunakan metode penelitiannya yaitu *purposive sampling*.

Perbedaan penelitian Theresia, D., &Haryanto, A. M(2013) dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu menggunakan NPL,LDR,NIM dan GCG sebagai variabel independennya, sedangkan pada penelitian saat ini menambahkan indikator ROA dan CAR Untuk variabel dependen pada peneliti sekarang yakni pertumbuhan laba, jangka waktu yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah periode 2004-2012, sedangkan pada penelitian ini menggunakan jangka waktu mulai 2011-2013.

Tabel 2.1
MAPPING PENELITIAN TERDAHULU

NO	NAMA	JUDUL	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
1	Diana Elysabet Kurnia Dewi dan Imam Mukhlis (2012)	Pengaruh CAR, ROA, NPM dan LDR terhadap Pertumbuhan Laba Bank (Studi Kasus PT. Bank Mandiri, Tbk)	CAR (X1), ROA (X2), NPM (X3), LDR (X3), Pertumbuhan Laba (Y)	CAR positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, ROA memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan laba, NPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan laba, LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba PT. Bank Mandiri, Tbk
2	Tio Arriela Doloksaribu (2013)	Pengaruh Rasio Indikator Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan <i>Go Public</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2009-2011)	CAR (X1), NPL (X2), NIM (X3), BOPO (X3), LDR (X4), Pertumbuhan Laba (Y)	Bahwanya variabel CAR dan NPL berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hanya variabel CAR saja yang menerima hipotesis penelitian.
3	Wirawan. R. Y (2013)	Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Bumn Sektor Perbankan Di Indonesia	NPL (X1), <i>Liquidity Risk</i> (X2), IRR (X3), <i>Deposit Ratio</i> (X3),, FACR (X4),ROA (X5), ROE (X6), NIM (X7), BOPO (X8)Pertumbuhan Laba (Y)	NPL, <i>Liquidity Risk</i> , IRR, ROA, ROE, NIM, serta BOPO secara berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Untuk variabel <i>Deposit Ratio</i> , FACR, dan CAR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba.

4	Theresia, D., &Haryanto, A. M(2013)	Pengaruh NPL, LDR, CAR, NIM, dan GCG terhadap ROA (Studi pada Bank yang terdaftar di BEI periode 2004-2012)	NPL(X1), LDR(X2), CAR(X3), NIM (X4), GCG(X5), ROA Keuangan (Y)	<p>NPL diperoleh memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap ROA bank. Bank dengan NPL yang besar akan memiliki ROA yang rendah. Kemudian LDR diperoleh memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap ROA bank. Bank dengan LDR yang besar akan memiliki ROA yang rendah. Selanjutnya CAR diperoleh memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA bank. NIM diperoleh memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA bank. Bank dengan NIM yang besar akan memiliki ROA yang tinggi. Dan terakhir, GCG diperoleh memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA bank.</p>
---	-------------------------------------	---	--	---

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agensi (*agency theory*) menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut prinsipal (*principal*) yang menyewa pihak lain disebut agen (*agent*) dalam melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang (Jensen dan Meckling, 1976). Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*. Salah satu hipotesis dalam teori *agency* ini adalah bahwa manajemen akan mencoba memaksimalkan kesejahteraannya sendiri dengan cara meminimalisasi berbagai biaya *agency* (Sofyan, 2011: 546).

Pihak prinsipal menentukan pendelegasian pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agen*. Dalam hubungan prinsipal (*masyarakat*) dan *agen* (*manajemen perbankan*) pada perusahaan perbankan dipengaruhi dengan keberadaan regulator yaitu pemerintah melalui BI. Hal tersebut menjadi dasar bahwa prinsipal memberikan tanggungjawab kepada *agen* sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sesuai dengan kebijakan yang disahkan oleh regulator dalam hal ini BI. Menurut Ciancanelli & Gonzales (2000) dalam Rahmawati et al (2006), dengan

adanya struktur modal yang kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, bank dan regulator, (2) hubungan pemilik, manajer dan regulator, (3) hubungan antarpeminjam (*borrowers*), manajer dan regulator.

Dari ketiga macam hubungan tersebut, dalam setiap hubungan pasti melibatkan regulator sehingga bank dalam bertindak akan memenuhi kepentingan regulator lebih dahulu dibandingkan pihak yang lain. Karena, regulator dalam bidang perbankan bertujuan untuk membantu pihak prinsipal dalam mengawasi aktivitas, dan keberhasilan agen dengan kebijakan yang dibentuk. Kebijakan yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio indikator tingkat kesehatan bank.

2.2.2 RGEC (*Risk Profile, GCG, Earnings, Capital*)

Menurut Keown et al. (2011:36) dalam Furqon (2012) risiko merupakan prospek dari suatu hasil yang kurang menguntungkan, risiko juga menggambarkan ketidakpastian akan sesuatu. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu kerugian adalah penting dalam analisis risiko. Berdasarkan landasan tersebut Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko menggantikan penilaian CAMELS yang dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5184), Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292). Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi, dengan cakupan

penilaian meliputi faktor-faktor meliputi Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*earnings*) dan Permodalan (*capital*) untuk menghasilkan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 7, faktor-faktor penilaian dari masing – masing komponen RGEC adalah : (1) Profil Risiko (*Risk Profile*) : Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Berdasarkan lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP, pada pengukuran risiko kredit digunakan rasio NPL (*Non Performing Loan*) dengan menghitung pembiayaan bermasalah pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan. Sedangkan pada faktor risiko likuiditas tidak terdapat adanya rasio LDR seperti pada metode CAMELS.

Pada metode RGEC faktor likuiditas dihitung dengan cara membandingkan asset likuid primer dan asset likuid sekunder dengan total aset; (2) Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara para *stakeholders* demi tercapainya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008), dimana proksi yang digunakan untuk mengukur GCG adalah komposisi dewan komisaris independen, jumlah direksi, jumlah komite audit dan kepemilikan institusional dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009), Arifani (2013) dan Winda (2013) ke-empat penilaian tersebut merupakan variabel yang telah terbukti berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. (3) *Earnings* : Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor

13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, dan *sustainability earnings* ; (4) *Capital* : Dalam Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 13/1/PBI/2011 Pasal 7 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Berikut penilaian tingkat kesehatan bank :

- Penilaian Risiko *Inheren*

Menurut Hughes *et al.*, (2008) penilaian risiko *inheren* merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis perbankan, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang sifatnya kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Karakteristik risiko *inheren* bank ditentukan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Profil risiko *inheren* melekat pada penyusunan strategi bisnis bank, karakteristik segmen pasar, kompleksitas produk perbankan, dan industri dimana bank melakukan kegiatan usaha, termasuk juga kondisi perekonomian.

a) Risiko Kredit (*credit risk*)

Menurut Masyhud (2006), risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Kegagalan debitur terutama disebabkan aliran kas yang tidak sesuai dengan perencanaan.

b) Risiko Pasar (*market risk*)

Masyhud (2012) menjelaskan, bahwa risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi dalam penempatan surat-surat berharga. Risiko pasar meliputi antara lain: risiko

perubahan tingkat suku bunga pasar, risiko perubahan nilai tukar mata uang internasional, risiko penurunan nilai pasar ekuitas, dan risiko perdagangan opsi komoditas.

c) Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Masyhud (2006) menjelaskan, bahwa risiko likuiditas terjadi karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi permintaan penarikan dana tunai oleh nasabah. Nasabah seringkali melakukan penarikan dana tunai dalam jumlah yang relatif besar karena kebutuhan mendadak, sehingga bank harus menyediakan dana lancar untuk menghindari risiko likuiditas. Dalam kondisi perekonomian yang memburuk, seringkali penarikan dana tunai terjadi secara serentak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga bank tidak mampu memenuhi kewajibannya.

d) Risiko Operasional

Menurut Masydud (2006), risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional lebih dekat dengan risiko bisnis dalam industri perbankan.

e) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan

perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai.

f) Risiko Strategik

Risiko strategik terjadi jika manajemen bank keliru dalam menentukan strategi bisnisnya, terutama apabila terjadi kesalahan dalam menentukan bobot dan rating masing-masing faktor strategik dalam analisis *SWOT*.

g) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Bank Indonesia sebagai pengawas bank umum komersial sangat ketat dalam hal kepatuhan, terutama berdasarkan fungsi utama bank umum sebagai lembaga *intermediaries* (perantara).

h) Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter/indikator yang digunakan adalah: 1) pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan terkait; 2) pelanggaran etika bisnis; 3) kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank; 4) frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif bank; dan 5) frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

- *Good Corporate Governance (GCG)*

Penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG sebagaimana diatur dalam PBI GCG yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek utama yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcomes*. *Governance Structure* mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. *Governance Process* mencakup penerapan fungsi kepatuhan bank, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern dan ekstern, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar, serta rencana strategis bank. *Governance Outcomes* mencakup transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. Penerapan GCG yang memadai sangat diperlukan dalam pengelolaan perbankan mengingat SDM yang menjalankan bisnis perbankan merupakan faktor kunci yang harus memiliki integritas dan kompetensi yang baik.

- *Rentabilitas (earnings)*

Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) meliputi penilaian terhadap kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank. Tindakan pengawasan yang dilakukan antara lain meminta bank agar meningkatkan kemampuan menghasilkan laba seperti melalui peningkatan efisiensi dan volume usaha dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

- Permodalan (*capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Bagi bank yang dinilai masih perlu meningkatkan modal untuk mendukung kegiatan usaha, Bank Indonesia antara lain meminta agar pemegang saham bank menambah modal, mencari investor baru dan/atau mengurangi proporsi pembagian dividen kepada pemegang saham.

Sebagaimana yang telah di jelaskan berikut rasio-rasio yang peneliti gunakan untuk diteliti.

2.2.3 Risk Profile

a) Risiko kredit (*Credit Risk*)

Menurut Prof. Dr. H. Imam Ghozali (2006) risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Kerugian dari risiko kredit dapat timbul sebelum terjadinya default sehingga secara umum risiko kredit harus didefinisikan sebagai potensi kerugian nilai marked to market yang mungkin timbul karena pemberian kredit oleh bank. Risiko kredit dapat berupa sovereign risk (risiko kekuasaan). Risiko ini muncul ketika suatu negara memberlakukan pengawasan devisa (*foreign exchange control*) sehingga menjadi tidak mungkin bagi pihak lain melunasi kewajibannya. Bentuk risiko kredit yang lain adalah settlement risk yang timbul ketika dua pembayaran dengan valuta asing dilakukan pada hari yang sama.

Risiko ini terjadi ketika counterparty (pihak lain) mungkin mengalami default setelah institusi melakukan pembayaran. Seringnya permasalahan dihadapi bisnis perbankan adalah adanya persaingan tajam yang tidak seimbang yang dapat menimbulkan ketidakefisienan manajemen yang berakibat pada pendapatan dan munculnya kredit bermasalah yang dapat menimbulkan penurunan laba, sehingga perlunya menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank dengan menggunakan rasio NPL. *Non Performing Loan* merupakan rasio untuk mengukur resiko kredit dimana kredit berupa tidak lancarnya dana yang diberikan tersebut untuk kembali. Kredit yang termasuk dalam kategori NPL adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Pembiayaan bermasalah merupakan kualitas kredit dengan kriteria Kurang lancar, Diragukan dan Macet. Tingkat NPL yang wajar berkisar antara 3% -5% dari total kreditnya. Apabila suatu bank memiliki NPL yang tinggi, maka akan mengurangi kemampuannya dalam memberikan kredit. Risiko kredit dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

b) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan (kasmir 2012). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), maka semakin tinggi pertumbuhan laba perusahaan

perbankan. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat kesehatan bank akan semakin baik karena kredit yang disalurkan bank lancar sehingga membuat pertumbuhan laba bank semakin meningkat.

$$\text{LDR} = \frac{\text{Seluruh penempatan / kredit}}{\text{Dana yang berhasil dihimpun + modal sendiri}}$$

2.2.4 Good Corporate Governance(GCG)

Menurut (Hessel, N. S. :2003) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders value) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas. Dengan kata lain, GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Di Indonesia, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) baru dikenal sejak tahun 1990an, yaitu semenjak bangkrutnya beberapa perusahaan raksasa dunia. Pada tahun 1997, krisis keuangan yang melanda di Indonesia juga turut menjatuhkan perekonomian salah satunya pada bidang perbankan. Pedoman *Good Corporate Governance* perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance menyatakan bahwa :

“Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan hanya semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum terlaksananya dilaksanakannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya.”

Hal ini membuat semakin banyak kalangan yang menyadari pentingnya penerapan *Good Corporate Governance*. Maka, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang mengatur tentang *Good Corporate Governance* yang dimaksudkan agar bank yang menerapkan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerjanya. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja bank dan meminimumkan kemungkinan manajer sebagai pengelola bank mengubah angka akuntansi terutama laba untuk kepentingan pribadinya sehingga dapat mengurangi kualitas informasi keuangan bank yang bersangkutan. Data untuk pengukuran *Good Corporate Governance* (GCG) diukur berdasarkan *survey self assessment* perusahaan perbankan itu sendiri yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan hasil survey maka akan menghasilkan nilai komposit pada perusahaan perbankan Indonesia melalui perancangan riset yang mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan GCG, berisikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai dengan 100 yang merupakan hasil survey mengenai penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Berikut adalah uraian prinsip-prinsip GCG berdasarkan Pedoman

Good Corporate Governance perbanakan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance :

a. Keterbukaan (*Transparency*)

1. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *GCG* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

1. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
 2. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan GCG.
 3. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
 4. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *reward and punishment system*.
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
 2. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d. Independensi (*Independency*)
1. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

2. Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (*Fairness*)

1. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.
2. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) menurut SE BI No. 15/15/DPNP secara berkala yang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

Untuk menilai: kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris; efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris; kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap

larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris ; Kriteria / Indikator :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:
 - pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau
 - yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.

6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris ; Kriteria / Indikator :

1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen.
8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.
9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.

Efektivitas Rapat Dewan Komisaris ; Kriteria / Indikator :

1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun.

2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi secara jelas.
4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.

Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris ; Kriteria / Indikator :

1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap:
 - Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - Remunerasi dan fasilitas lain.
- pada laporan pelaksanaan GCG.

2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Informasi *Fit and Proper Test* (F&P Test)

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 1 (satu) tahun.
3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.

- Kriteria peringkat – faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris :

Peringkat 1 : Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku; Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen ; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor ; Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien ; Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.

Peringkat 2 : Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen ; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor ; Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien ; Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Peringkat 3 : Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha

Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku ; Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen ; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat ; Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien ; Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Peringkat 4 : Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku ; Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen ; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG ; Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien ; Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

Peringkat 5 : Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang

berlaku ; Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen ; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank ; Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien ; Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.

2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

Untuk menilai: kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi; efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi; kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank; kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi ; Kriteria / Indikator :

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.

3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).
5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi ; Kriteria / Indikator :

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia
3. Penggantian dan / atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).
5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan ataulembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.
7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja,

tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

Efektifitas Rapat Direksi ; kriteria/indikator :

1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi
2. Pengambilan keputusan Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
3. Hasil Rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinion* yg terjadi dlm rapat Direksi
4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.

Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan

Direksi ; kriteria/indikator :

1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan :

- Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (didalam dan di luar negeri)
- Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Remunerasi dan fasilitas lain.

pada Laporan Pelaksanaan GCG.

2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Informasi Fit and Proper Test (F & P Test) ; kriteria/indikator :

1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.

3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test

- Faktor Kriteria Peringkat Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi
- Peringkat 1 : Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku ; Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen ; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor ; Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien ; Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku.

Peringkat 2 : Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku ; Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen ; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor ; Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien ; Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku.

Peringkat 3 : Jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku ; Seluruh anggota Direksi mampu

bertindak dan mengambil keputusan secara independen ; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor ; Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien ; Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku.

Peringkat 4 : Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku ; Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen ; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan Komposit GCG ; Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien ; Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan / perundangan yang berlaku.

Peringkat 5 : Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ; Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen ; Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-

prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS ; Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien ; Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan /perundangan yang berlaku.

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk Menilai : Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite ; Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite ;Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.

Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite; kriteria / indikator :

1. Komite Audit : Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli dibidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli dibidang hukum atau perbankan ; Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen ; Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen ; Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Komite Pemantau Risiko : Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli dibidang keuangan dan seorang Pihak Independen

yang ahli dibidang Manajemen Risiko ; Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen ; Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite ; Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen ; Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi : Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan pegawai ; Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank ; Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen ; Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang ; Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka
4. : Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank ; maka Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan *succession plan* Bank.

5. Rangkap Jabatan Anggota Komite : Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain ; Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
6. Independensi Anggota Komite : seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen ; Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawasan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komite : Kriteria / Indikator :

1. Komite Audit : Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris : Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan ; Komite Audit telah

mereview :Pelaksanaan tugas SKAI , Kesesuaian pelaksanaan audit oleh oleh KAP dengan standar audit yang berlaku , Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku , dan Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

2. Komite Pemantau Risiko : Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko : Mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko ; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi : Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris : Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : - Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada
4. RUPS ; dan Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun

sistem, serta prosedur pemilihan dan / atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada

5. RUPS. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Efektivitas Rapat Komite , kriteria / indikator :

1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.
2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.
4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.
6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris

➤ Kriteria Peringkat – Faktor Efektivitas Dan Kelengkapan Komite

Peringkat 1 : Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank ; Pelaksanaan tugas Komite-komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris ; Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.

Peringkat 2 : Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank ; Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor ; Rekomendasi Komite-komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.; Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.

Peringkat 3 : Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank ; Pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat faktor ; Rekomendasi Komite-komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris ; Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan Pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.

Peringkat 4 : Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank ; Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG ; Rekomendasi Komite-komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris ; Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.

Peringkat 5 : Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank ; Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG ; Rekomendasi Komite-komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan.

4. Penanganan benturan kepentingan;

Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (*disclosure*) – nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.

Kriteria / indikator :

1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai :Benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai

Bank ; Administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. Benturan kepentingan.

➤ Kriteria Peringkat – Penanganan Benturan Kepentingan

Peringkat 1 : Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif ; Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik ; Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat 2 : Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif ; Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik ; Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat 3 : Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif ; Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik ; Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat 4 : Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif ; Benturan kepentingan kurang diungkap dalam

keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik ; Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Peringkat 5 : Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif ; Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik ; Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5. Penerapan fungsi kepatuhan;

Untuk menilai : Tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang ; Efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan ; Menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang / jenjang organisasi ; Tersedianya MIS yang memadai agar satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Kriteria / indikator :

1. Direktur Kepatuhan bertugas : Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui : Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian ; Memantau dan menjaga

agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan ; Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Direksi telah Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. Bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur keseluruhan jenjang organisasi terkait. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan
3. kepatuhan Bank secara keseluruhan. Satuan Kerja Kepatuhan telah : Independen terhadap satuan kerja operasional. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini diseluruh jenjang organisasi.

4. Bank telah : Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif ; Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas DirekturKepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait. penerapan fungsi audit intern;

➤ Kriteria Peringkat 1 – Faktor Penerapan Fungsi Kepatuhan

Peringkat 1 : Kepatuhan bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat ; Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif ; Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional ; Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Peringkat 2 : Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating ; Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif ; Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan ; mayoritas satuan kerja operasional ; Pedoman, sistem, dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuandan perundang-undangan yang berlaku

Peringkat 3 : Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya ; Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif ; Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional ; Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat 4 : Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya ; Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif ; Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional ; Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Peringkat 5 : Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulan ; Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif ; Direktur

Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional ; Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

Untuk menilai :Kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai Peraturan Bank Indonesia dan perundangundangan yang berlaku ; Efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Kriteria / indikator

1. Direksi bertanggung jawab :Terciptanya struktur pengendalian intern dan menjaminterselenggranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatanmanajemen ; Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakandan arahan Dewan Komisaris ; Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internBank kepada RUPS.
2. Bank :Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruhaspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakandapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat ; Memiliki Standard Pelaksana Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan : Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) , Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) , Menyusun panduan audit intern, Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja Operasional, Melakukan kaji ulang secara berkala atas

efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAI Boleh pihak eksternal setiap tiga tahun, Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif, Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu dan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

3. SKAI telah :Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian : kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank, efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank, kualitas kinerja ; Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku ; Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan auditee ; Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundang yang berlaku.

➤ Kriteria Peringkat – Faktor Penerapan Fungsi Audit Intern

Peringkat 1 : Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor ; SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.

Peringkat 2 : Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam

SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah / dapat diatasi dengan tindakan rutin ; SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.

Peringkat 3 : Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standarminimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah /dapat diatasi dengan tindakan rutin ; SKAI menjalankan fungsinya cukup independen dan obyektif.

Peringkat 4 : Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standarminimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan ; SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.

Peringkat 5 : Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standarminimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan ; SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk menilai : Efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik ; Kualitas hasil audit Akuntan Publik ; Kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria / indikator :

1. Dalam pelaksanaan Audit laporan keuangan Bank, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.
 2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
 4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek : Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ; Legalitas perjanjian kerja ; Ruang lingkup audit ; Standar profesional akuntan publik, dan Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
 5. Akuntan Publik dan Kap yang ditunjuk telah : Menyampaikan hasil audit dan *manajemen letter* kepada Bank tepat waktu ; Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- Kriteria peringkat – faktor penerapan fungsi audit ekstern
- Peringkat 1 : Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan ; kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik ; Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik / KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Peringkat 2 : Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan

dalam ketentuan namun terdapat kekurangan minor ; Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik ; Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik / KAP telah independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Peringkat 3 : Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan 3 namun terdapat kekurangan ; Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik ; Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria

Peringkat 4 : Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan \sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan 3 dan terdapat kekurangan yang cukup material ; Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik ; Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP kurang independen.

Peringkat 5 : Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan 3 dan terdapat kekurangan yang material ; Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik ; Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik / KAP tidak independen.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Untuk menilai : Efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko

yang dihadapinya ; Memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Kriteria / indikator :

1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas,diantaranya : Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko . Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkaitdengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas,diantaranya: Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untukmenyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu\ keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan.
3. Bank telah : Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasimanajemen risiko yang memadai, Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.

➤ Kriteria Peringkat – Faktor Penerapan Manajemen Risiko Dan Sistem Pengendalian Intern

Peringkat 1 : Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.

Peringkat 2 : Manajemen sangat efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penerapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya

kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi Bank.

Peringkat 3 : Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.

Peringkat 4 : Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan

ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.

Peringkat 5 : Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.

9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*)

Untuk menilai : Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) ; Penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi

penyediaan dana ; Independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

Kriteria / indikator :

1. Bank telah : Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya. Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah :Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran /diversifikasi portofolio penyediaan dana.
 3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.
 4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.
- Kriteria Peringkat 1 – Faktor Penyediaan Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Peringkat 1 : Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.

Peringkat 2 : Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan. Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.

Peringkat 3 : Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelanggaran BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan. Diversifikasi penyediaan dana cukup merata. Pengambilan

keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukandengan kurang independen.

Peringkat 4 : Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan. Diversifikasi penyediaan dan kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkandengan total penyediaan dana signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukandengan kurang independen.

Peringkat 5 : Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampauan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan. Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar / debitur inti dibandingkandengan total penyediaan dana sangat signifikan. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukandengan tidak independen.

10. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal

Untuk menilai : Ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non keuangan yang disampaikan kepada *stakeholders* (public) ; Efektivitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah ; Cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu ; Cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG ; Keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).

Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan , kriteria / indikator :

1. Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bank wajib dan telah : Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Mentransparasikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan

Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Menyampaikan Laporan tahunan paling tidak kepada : Bank Indonesia ; YLKI ; Lembaga Pemeringkat di Indonesia ; LPPI ; 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan ; 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.

3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada *homepage* Bank, meliputi : Laporan Tahunan (keuangan dan non keuangan)-nya ; Laporan Keuangan Publikasi Triwulan sekurang-kurangnya dalam 1(satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* , kriteria / indikator :

1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Laporan pelaksanaan GCG telah : Mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil *self assessment* Bank. Dilampiri hasil *self assessment* Bank.
3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil *self assessment* dengan hasil pengawasan / pemeriksaan Bank Indonesia, Bank : Merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil *self assessment*

dimaksud kepada publik melalui Laporan Menyampaikan revisi hasil *self assessment* GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.

4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak : Bank Indonesia; YLKI; Lembaga Pemeringkat di Indonesia; Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; LPPI; 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan Secara lengkap dan tepat waktu.
5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam *homepage* secara tepat waktu.

Kecukupan Pelaporan Internal , kriteria / indikator :

1. Tersedianya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.
 2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.
 3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
 4. Terdapat IT security system yang memadai.
- Kriteria peringkat–faktor transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance* dan pelaporan internal :
- Peringkat 1 • Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui *homepage* Bank dan media yang sangat mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini & utuh Bank

sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap, dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat 2 • Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui *homepage* dan media yang memadai. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini & utuh. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat 3 • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui *homepage* dan media

yang cukup mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat, kini. Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduannasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai. Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat 4 • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah secara kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada *shareholder* kurang sesuai ketentuan yang berlaku / terlambat. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal & efektif untuk Pengambilan keputusan manajemen.

Peringkat 5 • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengtelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh disampaikan kepada *shareholder* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

11. Rencana Strategis Bank

Untuk menilai : Kecukupan Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*bussiness plan*) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (*corporate value*)-nya ;
Kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (*bussiness plan*).

Penyusunan dan komunikasi rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis bank (*business plan*), kriteria/indikator :

1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*bussiness plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.

2. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.
 3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
 4. Direksi telah : Mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana BisnisBank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank ; Melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif.
 5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis Bank : Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank ; Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS) – strategic Risk ; Memperhatiakn faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank ; Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat.
 6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (*bussiness plan*)
- Kriteria peringkat – faktor penerapan fungsi kepatuhan
- Peringkat 1 : Rencana Bisnis Bank (*business plan*) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank. Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) Bank disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan

yang sehat. Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank *Low Strategic Rating*.

Peringkat 2 : Rencana Bisnis (*business plan*) Bank sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank. Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank dan Rencana Bisnis (*business plan*) Bank disusun secara realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank *Low Strategic Rating* atau *Moderate to Low Strategic Risk Rating*

Peringkat 3 : Rencana Bisnis (*business plan*) Bank cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank. Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank dan Rencana Bisnis (*business plan*) Bank disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank *Moderate Strategic Risk Rating*

Peringkat 4 : Rencana Bisnis (*business plan*) Bank kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank. Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank dan Rencana Bisnis (*business plan*) Bank disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan

Rencana Bisnis Bank *High Strategic Risk Rating* atau *Moderate to High Strategic Risk Rating*.

Peringkat 5 : Rencana Bisnis (*business plan*) Bank tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank. Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank dan Rencana Bisnis (*business plan*) Bank disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. *High Strategic Risk Rating*

2.2.5 *Earnings*

a) *Return On Asset (ROA)*

Profitabilitas merupakan salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan (Dendawijaya, 2005: 119). Menurut Dendawijaya (2005 : 118) ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam, memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\mathbf{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

Perbandingan perhitungan komponen *Earnings* berdasarkan Peraturan Nomor: 13/1/PBI/2011 atas metode RGEC dengan Peraturan Nomor 6/10/PBI/2004 atas metode CAMELS adalah pada faktor *Earnings* RGEC tidak ada perhitungan BOPO. Maka pada penelitian ini, untuk menghitung Earning hanya menggunakan rasio ROA yang secara umum dihitung dengan rumus yang sama. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivitya dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan (Darsono dan Ashari, 2005:57).

b) *Net Interest Margin (NIM)*

Net Interest Margin (NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih (kasmir, 2012). Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan perbankan dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga. Menurut SE BI No 13/24/DPNP tanggal 25Oktober 2011 rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata – rata total aset produktif}} \times 100\%$$

2.2.6 *Capital*

a) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank, serta sebagai upaya untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Sebagaimana layaknya sebuah badan usaha, modal bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat dari pergerakan aktiva bank yang pada dasarnya sebagian besar berasal dari pinjaman pihak ketiga (dana masyarakat). Kecukupan modal dalam penelitian ini diproksikan melalui *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva beresiko (Dendawijaya, 2005:121).

Terdapat perbedaan faktor permodalan antara metode CAMELS dan RGEC. Perhitungan CAR pada CAMELS menggunakan BASEL I sedangkan pada RGEC menggunakan BASEL II. Dalam faktor permodalan, perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) pada CAMELS termasuk risiko pasar dan risiko kredit saja, sedangkan ATMR pada RGEC meliputi tiga risiko, yaitu risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. CAR memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio

kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2009 : 121).

$$\text{CAR} = \frac{\text{modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2.2.7 Pertumbuhan Laba Perbankan

Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Secara umum, menurut SFAC No. 1 dalam Savitri (2011) kinerja perusahaan dapat dilihat dari kemampuan manajemen dalam memperoleh laba. IAI menerjemahkan istilah *income* dengan istilah penghasilan, bukan istilah laba. Penghasilan dalam perbankan dilakukan dengan aktivitas pengelolaan aktiva yang lebih diarahkan kepada pengelolaan aktiva produktif dengan maksud untuk memperoleh penghasilan (Cahyono, 2008).

Laba perusahaan dapat tercermin dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam laporan laba rugi. Dalam penelitian ini laba oleh perusahaan perbankan diprosikan dengan ukuran pertumbuhan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan laba perbankan. Kasmir (2008:5) menjelaskan bahwa bank memperoleh keuntungan yang didapat dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan yang disebut dengan *spread based*, dimana *spread based* pada umumnya dihasilkan oleh bank yang melakukan operasional perbankan berdasarkan pada prinsip konvensional.

Pertumbuhan laba yang dimaksud dalam penelitian ini dihitung dari selisih jumlah laba tahun yang bersangkutan dengan jumlah laba tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah laba tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba dapat dirumuskan sebagai berikut (Usman dalam Hapsari, 2007:37) :

$$\Delta Y_{it} = \frac{(Y_{it} - Y_{it-1})}{Y_{it-1}}$$

Dimana : ΔY_{it} = pertumbuhan laba bank i pada periode t

Y_{it} = laba bank i pada periode t

Y_{it-1} = laba bank i pada periode t-1

2.2.8 Pengaruh Rasio NPL terhadap Pertumbuhan Laba

Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. (Setyorini, 2012). Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko kredit (Savitri, 2011).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, nilai NPL diatas 5% maka bank tersebut tidak sehat (Nurhafita, 2010). Dengan demikian apabila suatu bank kondisi NPL tinggi maka akan memperbesar biaya baik biaya

pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap penurunan laba bank. Sehingga, peningkatan rasio NPL menunjukkan penurunan laba perusahaan perbankan.

2.2.9 Pengaruh Rasio LDR terhadap Pertumbuhan Laba

Loan to Deposit Ratio(LDR) menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/10/PBI/2004 adalah suatu pengukuran yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain sebagainya yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR), maka semakin tinggi pertumbuhan laba perusahaan perbankan. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat kesehatan bank akan semakin baik karena kredit yang disalurkan bank lancar sehingga membuat pertumbuhan laba bank semakin meningkat.

2.2.9 Pengaruh GCG terhadap Pertumbuhan Laba

Implementasi GCG merupakan salah satu ketentuan yang semakin ditekankan pada perusahaan perbankan. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan dana investor dapat dikelola dengan baik dan benar oleh manajemen perusahaan akan menciptakan nilai tambah bagi semua *stakeholder* (Monks dalam Kaihatu,2006). Penerapan GCG meliputi pengawasan terhadap kinerja manajer. Dengan adanya pengawasan yang baik dari manajemen maka diharapkan bank akan memberikan keuntungan kepada pemilik perusahaan dan dimaksudkan juga untuk meningkatkan kinerja keuangan bank. Pada penelitian Deni dan Komsiyah (2004) hasilnya menyatakan bahwa variabel *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

2.2.10 Pengaruh ROA Terhadap Pertumbuhan Laba

Rasio ROA merupakan rasio jumlah laba bersih sebelum pajak dibandingkan dengan jumlah aktiva. ROA merupakan indikator yang biasa digunakan dalam menilai kemampuan manajemen bank dalam mengelola seluruh aset bank untuk menciptakan pendapatan berupa laba. Semakin tinggi angka nisbah yang dihasilkan mencerminkan bahwa bank dikelola dengan baik. Semakin besar nilai rasio ini juga menunjukkan bahwa bank semakin produktif. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut (Dendawijaya, 2003). Sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.


2.2.11 Pengaruh NIM Terhadap Pertumbuhan Laba

Net Interest Margin (NIM) merupakan sebuah rasio yang dihasilkan dari perbandingan antara pendapatan dari bunga terhadap aktiva, yang juga merupakan selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman (Kasmir, 2013). Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan perbankan dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga. Semakin besar rasio *Net Interest Margin* (NIM) yang dimiliki perusahaan perbankan, maka semakin besar pertumbuhan laba yang diperoleh.

2.2.11 Pengaruh CAR terhadap Pertumbuhan Laba

Peningkatan ataupun penurunan CAR selama periode penelitian mempengaruhi kenaikan atau penurunan laba. Menurut Dendawijaya (2003) *Capital Adequacy Ratio* (CAR), merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko ikut dibiayai dari modal sendiri disamping dana-dana dari sumber - sumber di luar bank. CAR salah satu rasio yang menggambarkan bahwa peningkatan modal sendiri yang dimiliki oleh bank akan menurunkan biaya dana sehingga perubahan laba perusahaan akan meningkat, namun bila capital rendah, maka dana dari pihak ketiga akan menjadi mahal dan biaya bunga menjadi tinggi sehingga perubahan laba bank akan rendah. Hal inilah yang membuat Bank Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Indonesia (API) meningkatkan jumlah standar CAR dari 5% menjadi 8 %. Karena kebijakan ini memiliki fungsi ganda selain untuk memperbaiki kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan juga meningkatkan kualitas kesehatan bank tersebut di mata masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dimana CAR berpengaruh signifikan pada perubahan laba pada perusahaan perbankan di Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3

Berdasarkan paparan teori dan kajian empiris didapat kerangka pemikiran bahwa rasio indikator kesehatan bank berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. rasio indikator kesehatan bank yang digunakan dalam penelitian ini dengan berdasarkan metode RGEC yakni risk profile yang terdiri dari risiko kredit *Net Performing Loan*(NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance*(GCG), *rentabilitas* atau *earning* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Indikator yang diambil hanya yang umum berkaitan dengan permasalahan yang marak dalam dunia perbankan dan berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan laba.

2.4 **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan teori dan tinjauan hasil penelitian maka hipotesis sebagai berikut :

H1 : Tingkat Kesehatan berpengaruh terhadap pertumbuhan laba Bank Pemerintah dan Bank BPD.